



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin SOETOMO HADIWIDJOJO, S.H.;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dr. Sutomo, Nomor 51, RT026, RW008, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin (alm) SOETOMO HADIWIDJOJO, SH. bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin (alm) SOETOMO HADIWIDJOJO, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ade Syibli Ra Is.
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin (alm) SOETOMO HADIWIDJOJO, SH. bersama-sama dengan sdr. DIONISIUS (DPO), pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sidorejo No. 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa Gunartomo Purbokusumo Alias Pak Bhe Bin (Alm) Soetomo Hadiwidjojo, SH. diajak keluar oleh sdr. Dionisius (DPO) dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun RR untuk minum minuman keras di titik nol Kota Yogyakarta, setelah itu terdakwa dan sdr. Dionisius (DPO) berkeliling kota, lalu pada sekitar jam 23.00 Wib sampai di Jl. Sidorejo No. 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl



Kasihan, Kabupaten Bantul, saat itu terdakwa dan sdr. Dionisius (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam terparkir di pinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang, pada saat itu timbul niat terdakwa dan sdr. Dionisius untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ade Syibli Ra Is, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sdr. Dionisius mengatakan "kae jupuke sik setange lurus (sana diambil yang setangnya lurus)", lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor polisi 3831 YT, No. Rangka : MH1KF411XKK804636 No. Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam, setelah itu menyerahkannya kepada sdr. Dionisius, lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh sdr. Dionisius dan terdakwa mendorongnya/menstep dengan menggunakan sepeda motor yang Suzuki Shogun RR yang dikendarainya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor polisi 3831 YT, No. Rangka : MH1KF411XKK804636 No. Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam tersebut disimpan di rumah kos terdakwa di Mejing Wetan, Gamping, Sleman, lalu dicopot tebeng depannya, dilepas nomor polisinya, dan diganti roda depannya.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Ade Syibli Ra Is mengalami kerugian material sekitar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADE SYIBLI RA IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS tidak kenal dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi ADE SYIBLI RA IS sudah selesai mengantar teman Saksi ADE SYIBLI RA IS di stasiun Tugu kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS kembali ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut di jalan depan kontrakan;
- Bahwa kemudian ada salah satu warga masyarakat yang datang ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS dan memberitahu ada 2 (dua) orang yang dan salah satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan satunya mendorong menggunakan kaki (menstep) dengan mengendarai sepeda motor yang lain;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ADE SYIBLI RA IS langsung mengecek dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah tidak ada lagi di jalan depan kontrakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut menggunakan kunci remote;
- Bahwa yang berada didalam kontrakan hanya ada Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ dan Saksi SUARDI ABDULLAH;
- Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS sempat melihat rekaman CCTV di depan kontrakan dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki (di step)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl



dan yang mengambilnya ada 2 (dua) orang yang memakai masker dan menggunakan helm;

- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dari Saksi ADE SYIBLI RA IS;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO, Saksi ADE SYIBLI RA IS mengalami kerugian material sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah ditemukan di rumah Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi awal sebelum hilang yaitu tebang body dan nomor polisi sudah dilepas;

Terhadap keterangan Saksi ADE SYIBLI RA IS, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUARDI ABDILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUARDI ABDILLAH tidak kenal dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO;
- Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi ADE SYIBLI RA IS sudah selesai mengantar teman Saksi ADE SYIBLI RA IS di stasiun Tugu kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS kembali ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut di jalan depan kontrakan;
- Bahwa kemudian ada salah satu warga masyarakat yang datang ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kasihan, Bantul tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS dan memberitahu ada 2 (dua) orang yang dan salah satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan satunya mendorong menggunakan kaki (menstep) dengan mengendarai sepeda motor yang lain;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ADE SYIBLI RA IS langsung mengecek dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah tidak ada lagi di jalan depan kontrakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa yang berada didalam kontrakan hanya ada Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ, Saksi SUARDI ABDULLAH dan Saksi ADE SYIBLI RA IS;
- Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS sempat melihat rekaman CCTV di depan kontrakan dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki (di step) dan yang mengambilnya ada 2 (dua) orang yang memakai masker dan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dari Saksi ADE SYIBLI RA IS;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO, Saksi ADE SYIBLI RA IS mengalami kerugian material sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah ditemukan di rumah Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi awal sebelum hilang yaitu tebang body dan nomor polisi sudah dilepas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi SUARDI ABDILLAH, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi ADE SYIBLI RA IS sudah selesai mengantar teman Saksi ADE SYIBLI RA IS di stasiun Tugu kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS kembali ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut di jalan depan kontrakan;
- Bahwa kemudian ada salah satu warga masyarakat yang datang ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS dan memberitahu ada 2 (dua) orang yang dan salah satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan satunya mendorong menggunakan kaki (menstep) dengan mengendarai sepeda motor yang lain;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ADE SYIBLI RA IS langsung mengecek dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah tidak ada lagi di jalan depan kontrakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa yang berada didalam kontrakan hanya ada Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ, Saksi SUARDI ABDULLAH dan Saksi ADE SYIBLI RA IS;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS sempat melihat rekaman CCTV di depan kontrakan dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki (di step) dan yang mengambilnya ada 2 (dua) orang yang memakai masker dan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dari Saksi ADE SYIBLI RA IS;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO, Saksi ADE SYIBLI RA IS mengalami kerugian material sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah ditemukan di rumah Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi awal sebelum hilang yaitu tebeng body dan nomor polisi sudah dilepas;

Terhadap keterangan Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi DR 3831 YT tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO diajak keluar oleh Saudara DIONISIUS dimana Saudara DIONISIUS, kemudian berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun dimana Saudara DIONISIUS yang mengendarai sedangkan Terdakwa GUNARTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBOKUSUMO membonceng, lalu minum minuman keras di titik nol Yogyakarta, selanjutnya berkeliling kota dan pada pukul 23.00 WIB, sampai di Jalan Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa selanjutnya Saudara DIONISIUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT yang terparkir di pinggir jalan menghadap ke arah barat dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT, selanjutnya Saksi DIONISIUS mengatakan kepada Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO "*sana diambil sepeda motor yang stangnya lurus*";
- Bahwa kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO turun kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT selanjutnya menyerahkan kepada Saudara DIONISIUS karena Saudara DIONISIUS tidak bisa mendorong menggunakan kaki maka Saudara DIONISIUS yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT sedangkan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun RR kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO mendorong menggunakan kaki (menstep);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS sampai di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang beralamat di Mejing Wetan, Gamping, Sleman lalu menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai pemikiran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT yaitu Saudara DIONISIUS;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak bisa dinyalakan karena memakai remote dan selanjutnya Saudara DIONISIUS mencopot tebang body dan plat nomor dan mengganti roda depannya dengan tujuan untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor 3831 YT tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO selama 2 (dua) bulan dan hanya disimpan di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO an tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin dari Saksi ADE SYIBLI RA IS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut;
- Bahwa Saudara DIONISIUS telah ditangkap oleh BNN karena perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 adalah benar milik Saksi ADE SYIBLI RA IS yang telah diambil oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saksi DIONISIUS;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ADE SYIBLI RA IS tidak kenal dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO;
- Bahwa benar Saksi ADE SYIBLI RA IS kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa benar awalnya Saksi ADE SYIBLI RA IS sudah selesai mengantar teman Saksi ADE SYIBLI RA IS di stasiun Tugu kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS kembali ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut di jalan depan kontrakan;
- Bahwa benar kemudian ada salah satu warga masyarakat yang datang ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS dan memberitahu ada 2 (dua) orang yang dan salah satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan satunya mendorong menggunakan kaki (menstep) dengan mengendarai sepeda motor yang lain;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ADE SYIBLI RA IS langsung mengecek dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah tidak ada lagi di jalan depan kontrakan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut menggunakan kunci remote;
- Bahwa benar yang berada didalam kontrakan hanya ada Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ dan Saksi SUARDI ABDULLAH;
- Bahwa benar Saksi ADE SYIBLI RA IS sempat melihat rekaman CCTV di depan kontrakan dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki (di step) dan yang mengambilnya ada 2 (dua) orang yang memakai masker dan menggunakan helm;

- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dari Saksi ADE SYIBLI RA IS;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO, Saksi ADE SYIBLI RA IS mengalami kerugian material sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah ditemukan di rumah Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi awal sebelum hilang yaitu tebang body dan nomor polisi sudah dilepas;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi DR 3831 YT tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO diajak keluar oleh Saudara DIONISIUS dimana Saudara DIONISIUS, kemudian berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun dimana Saudara DIONISIUS yang mengendarai sedangkan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO membonceng, lalu minum minuman keras di titik nol Yogyakarta, selanjutnya berkeliling kota dan pada pukul 23.00 WIB, sampai di Jalan Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara DIONISIUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT yang terparkir di pinggir jalan menghadap ke arah barat dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat Terdakwa GUNARTOMO

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT, selanjutnya Saksi DIONISIUS mengatakan kepada Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO “sana diambil sepeda motor yang stangnya lurus”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO turun kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT selanjutnya menyerahkan kepada Saudara DIONISIUS karena Saudara DIONISIUS tidak bisa mendorong menggunakan kaki maka Saudara DIONISIUS yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT sedangkan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun RR kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO mendorong menggunakan kaki (menstep);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS sampai di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang beralamat di Mejing Wetan, Gamping, Sleman lalu menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT;
- Bahwa benar yang mempunyai pemikiran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT yaitu Saudara DIONISIUS;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak bisa dinyalakan karena memakai remote dan selanjutnya Saudara DIONISIUS mencopot tebeng body dan plat nomor dan mengganti roda depannya dengan tujuan untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor 3831 YT tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO selama 2 (dua) bulan dan hanya disimpan di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO an tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin dari Saksi ADE SYIBLI RA IS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 adalah benar milik Saksi ADE SYIBLI RA IS yang telah diambil oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saksi DIONISIUS;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl



Add.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin SOETOMO HADIWIDJOJO, S.H.**, ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah suatu tindakan sepihak



untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**benda**” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting (MvT)* sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi ADE SYIBLI RA IS tidak kenal dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dimana Saksi ADE SYIBLI RA IS kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, awalnya Saksi ADE SYIBLI RA IS sudah selesai mengantar teman Saksi ADE SYIBLI RA IS di stasiun Tugu kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS kembali ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sekitar pukul 22.30 WIB kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut di jalan depan kontrakan, kemudian ada salah satu warga masyarakat yang datang ke kontrakan yang beralamat di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS dan memberitahu ada 2 (dua) orang yang dan salah satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan satunya mendorong menggunakan kaki (menstep) dengan mengendarai sepeda motor yang lain, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi ADE SYIBLI RA IS langsung mengecek dan ternyata memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah tidak ada lagi di jalan depan kontrakan dimana 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sebelumnya diparkirkan didepan rumah kontrakan menghadap ke barat dan tidak dalam keadaan dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut menggunakan kunci remote dan yang berada didalam kontrakan hanya ada Saksi HABIBUL UMAM MUWAFFAQ dan Saksi SUARDI ABDULLAH kemudian Saksi ADE SYIBLI RA IS sempat melihat rekaman CCTV di depan kontrakan dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki (di step) dan yang mengambilnya ada 2 (dua) orang yang memakai masker dan menggunakan helm dan tidak ada barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dimana Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dari Saksi ADE SYIBLI RA IS dan akibat perbuatan dari Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO, Saksi ADE SYIBLI RA IS mengalami kerugian material sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut sudah ditemukan di rumah Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dengan kondisi yang tidak sama dengan kondisi awal sebelum hilang yaitu tebang body dan nomor polisi sudah dilepas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tanpa izin pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di Dusun Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO diajak keluar oleh Saudara DIONISIUS dimana Saudara DIONISIUS, kemudian berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun dimana Saudara DIONISIUS yang mengendarai sedangkan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO membonceng, lalu minum minuman keras di titik nol Yogyakarta, selanjutnya berkeliling kota dan pada pukul 23.00 WIB, sampai di Jalan Sidorejo, Nomor 289, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, selanjutnya Saudara DIONISIUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT yang terparkir di pinggir jalan menghadap ke arah barat dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT, selanjutnya Saksi DIONISIUS mengatakan kepada Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO "*sana diambil sepeda motor yang stangnya lurus*", kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO turun kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT selanjutnya menyerahkan kepada Saudara DIONISIUS karena Saudara DIONISIUS tidak bisa mendorong menggunakan kaki maka Saudara DIONISIUS yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT sedangkan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun RR kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO mendorong menggunakan kaki (menstep), selanjutnya Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS sampai di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO yang beralamat di Mejing Wetan, Gamping, Sleman lalu menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saudara DIONISIUS hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT, yang mempunyai pemikiran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat DR 3831 YT yaitu Saudara DIONISIUS dimana 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut tidak bisa dinyalakan karena memakai remote dan selanjutnya Saudara DIONISIUS mencopot tebeng body dan plat nomor dan mengganti roda depannya dengan tujuan untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT dimana 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor 3831 YT tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO selama 2 (dua) bulan dan hanya disimpan di kos Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO an tidak bisa dinyalakan kemudian Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak mempunyai izin dari Saksi ADE SYIBLI RA IS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor DR 3831 YT dan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO tidak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor DR 3831 YT tersebut dan Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 adalah benar milik Saksi ADE SYIBLI RA IS yang telah diambil oleh Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO dan Saksi DIONISIUS;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam, **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam yang telah disita oleh Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan pembuktian di persidangan serta telah diketahui pemiliknya dipersidangan **dikembalikan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa. Terlebih diperhatikan, bahwa Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa GUNARTOMO PURBOKUSUMO alias PAK BHE bin SOETOMO HADIWIDJOJO, S.H** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1KF411XKK804636, Nomor Mesin : KF41E-1807212 Tahun 2019 warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi ADE SYIBLI RA IS**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **IRDHANY KUSMARASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Btl